

**PENETAPAN HARGA SUMBER AIR BERDASARKAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF ETIKA  
BISNIS ISLAM**

*(Studi di Padukuhan Ploso Desa Giritirto Kecamatan Purwosari)*



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**RIFQI KHOERUL FAHMI  
19103080064**

**PEMBIMBING :**

**DRS. H SYAFAUL MUDAWAM, MA, MM  
196210041989031001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Dalam pengelolaan penyediaan air yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Padukuhan Ploso Desa Giritirto Kecamatan Purwosari, Terdapat penetapan harga air yang cukup signifikan dalam mengatur tata kelola Air. Harga air dihitung dari jumlah aliran air dengan ukuran per meter kubik sebesar 5000 rupiah. Hal ini dibarengi dengan sistem kemufakatan masyarakat dalam rapat rakyat untuk menentukan harga tersebut. Oleh karena itu, efisiensi ketetapan harga inilah yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kemanfaatan umum. Harga yang menurut masyarakat dapat diterima secara rasional sehingga bisa mendapatkan harga yang adil. Penetapan harga air dalam Islam mengacu pada konsep harga adil. Maka dalam hal ini, Penentuan harga dalam agama Islam mempunyai dua bentuk, ada yang boleh karena adil dan ada yang haram karena zalim. Pertanyaan dalam permasalahan ini bagaimana analisis keadilan penetapan harga pada pengelolaan sumber air perspektif etika bisnis Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Biaya, Penetapan Harga, etika bisnis Islam. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu : *pertama*, analisis biaya berdasarkan satuan biaya total biaya produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Padukuhan Ploso selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp 67.067.000,- dan biaya satuan produksi per kubik ( $m^3$ ), yaitu sebesar Rp 3.000,-. dan perusahaan jika dipresentasikan memiliki keuntungan sebesar 40% dari harga jual air. *Kedua*, Berdasarkan analisis keadilan penetapan harga, Praktek penetapan harga sumber air di Padukuhan Ploso dalam kajian etika bisnis Islam telah menciderai konsep keadilan harga secara proposional. Harga dipandang mendiskriminasi terhadap kalangan masyarakat lemah yang membatasi kebutuhan volume air kurang dari rata – rata penggunaan

**Kata kunci : Biaya, penetapan harga, etika bisnis Islam.**

## **Abstract**

*In the management of water supply carried out by the Paddukuhan Ploso Piritirto Village Purwosari District group, there is a significant amount of water pricing in regulating Water governance. The price of water is calculated from the amount of water flow with a size per cubic meter of 5000 rupiah. This is accompanied by a system of community entanglement in people's meetings to determine the price. Therefore, it is this effect of price determination that is the benchmark in determining general benefits. Prices that the community thinks are rationally acceptable so that they can get a fair price. Determination of water prices in Islam refers to the concept of fair prices. So in this case, the determination of prices in Islam has two form, some are allowed because they are fair and some are haram because of zalim. The question in this matter is how to analyze the fairness of pricing on the management of water sources, the ethical perspective of Islamic business.*

*This type of research is field research using qualitative Descriptive methods. The theory used in this study is Cost, Pricing, Islamic business ethics Whereas the data analysis method used is a qualitative analysis method using data collection methods to monitor observations, interviews, and documentation.*

*The results of this study are: first, cost analysis based on total cost units of production costs for the Drinking Water Supply System ( SPAM) Ploping Ploso during 2021, amounting to Rp 67,067,000,- and unit cost of production per cubic (m<sup>3</sup>), which is Rp 3,000,-. and the company if presented has a profit of 40% of the selling price of water. Second, based on an analysis of the fairness of price fixing, The practice of pricing water sources in the Ploso Pendukan in Islamic business ethics studies has listed the concept of price justice propotional. Prices are seen as discriminating against weak communities that limit the need for less than average water volumes – average usage*

**Keywords:** *Cost, Pricing, Islamic business ethics.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rifqi Khoerul Fahmi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan *seperlunya*, maka berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rifqi Khoerul Fahmi

NIM : 19103080064

Judul : Penetapan Harga Sumber Air berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dalam  
perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Padukuhan Ploso Desa Giritirto  
Kecamatan Purwosari)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Yogyakarta 22 Mei 2022 M

2 Dzulqaidah 1444 H

Pembimbing



Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-719/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN HARGA SUMBER AIR BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI PADUKUHAN PLOSO DESA GIRITIRTO KECAMATAN PURWOSARI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFQI KHOERUL FAHMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080064  
Telah diujikan pada : Senin, 05 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Drs. H. Syafani Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 648d99ab6e91



Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 648beaf09b6e



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 648be43358374



Yogyakarta, 05 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64900406c2289

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Khoerul Fahmi

NIM : 19103080064

Jurusan : Hukum ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENETAPAN HARGA SUMBER AIR BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Padukuhan Ploso Desa Giritirto Kecamatan Purwosari)” adalah asli , hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi darikarya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Mei 2023,  
8 Dzulqa'idah 1444 H.

Yang Menyatakan,



*Rifqi Khoerul Fahmi*  
Rifqi Khoerul Fahmi  
NIM : 19103080064

MOTTO

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

**“Dan tidak ada pertolongan bagiku melainkan dari pertolongan Allah SWT.  
Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya aku kembali.”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es



ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	----- <u>o</u> -----	Fathah	Ditulis	A
2	----- <u>o</u> -----	Kasrah	Ditulis	I
3	----- <u>o</u> -----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
---	-------------------	---------	-----------------------

	غيرهم		
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alim+Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## HALAMAN PERSEMBAHAN


Dengan ini saya mempersembahkan karya tulis dan mengakhiri studi Sarjana

Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terutama untuk Orang tuaku

Keluargaku

Dan teman teman semua



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah mengkarunia dan memberi taufiq, hidayah serta inayah sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta yang tak henti-hentinya memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan penuh.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Drs. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.,selaku dosen pembimbing akademik.

6. Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan semangat dan masukan penuh sehingga dapat menyelesaikan skripsi
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat.
8. Tak lupa juga kepada seluruh Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kepada Guru saya romo KH. Amiruddin Abdul Karim Buntet Pesantren Cirebon yang telah memberikan motivasi, doa dan semangat. Tak lupa juga Romo KH. Munawwar Ahmad Krapyak Pesantren yang juga telah memberikan banyak ilmu agama yang insya Allah Swt akan berguna dunia Akhirat.
10. Kepada kepala Padukuhan Ploso, Bapak Ari Setiawan yang telah membantu memperlancar proses Skripsi Saya
11. Kepada Pengelola Sumber Air , terutama Bapak Suradji yang telah senantia memberikan masukan untuk bahan penelitian saya.
12. Keluarga kandung saya Ayu Yarfaul Umaroh, Muhammad Aufa Muzaki, Bima Dwiky Nur Fitriaji
13. Teman-teman Organisasiku untuk INSAN BPC, semoga dalam melangkah kedepan semakin baik lagi.
14. Dan juga teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga khususnya Ahmad Makarim Pramudita dan Rio Alfiandi yang selalu



memberikan wejangan hangat dalam memberikan motivasi dan banyak keluh kesah senang bersama.

15. Dan Adji Pratama sebagai patner hidup masa akhir semester dan membantu support dalam proses kelulusan saya.
16. Teman teman PMII korp Nagasasra semoga masih dapat menjalin hubungan keluarga yang baik
17. Teman-teman pondok Pesantren Krapyak komplek El, Al Munawwir Yogyakarta.
18. Teman-teman yang telah menemani saya selama di Jogja, khususnya Erni Purwaningsih, Fidail Khoir, Syafii, Mufhim, Rifat, Sukamta, Azmi dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
19. Dan calon yang belum terindikasi keberadaanya,
20. Teman-teman angkatan 19 HES dan teman teman semuanya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu karena telalu banyak teman. Seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam skripsi ini. Walaupuntidak bisa di sebutkan satu persatu, tidak akan mengurangi rasa terima kasih penyusun kepada anda - anda sekalian.

Demikian kata pengantar dari saya semoga baik penulis maupun pembaca dapat bermanfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, 21 Juni 2023



Rifqi Khoerul Fahmi  
NIM 19103080064

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
1. Biaya.....	10
2. Penetapan Harga.....	11
3. Etika Bisnis Islam.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	16
5. Sumber Data.....	17
6. Teknik Pengumpulan data.....	18
7. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Biaya .....	22
1. Pengertian Biaya.....	22
2. Klasifikasi Biaya .....	23
3. Analisis Biaya.....	26
B. Penetapan Harga .....	27
1. Penetapan Harga.....	27
2. Dasar Hukum Penetapan Harga.....	29
3. Faktor-faktor Penetapan Harga.....	31
4. Rasionalitas Harga.....	33
5. Keadilan Harga.....	35
6. Metode Penetapan Harga.....	39
C. Etika Bisnis Islam .....	42
1. Pengertian etika bisnis Islam.....	42
2. Ketentuan-ketentuan etika bisnis Islam.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	48
A. Profil Padukuhan Ploso .....	48
1. Kondisi Geografis Padukuhan Ploso .....	48
2. Kondisi Demografis Padukuhan Ploso .....	49
B. Profil Pengelola Sumber Air di Padukuhan Ploso .....	49
1. Sejarah Pengelolaan sumber air di Padukuhan Ploso.....	49
2. Pengelolaan Air di Padukuhan Ploso .....	51
3. Mekanisme penetapan harga sumber air .....	55
4. Struktur Pengelola sumber air di padukuhan Ploso.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
C. Analisis biaya satuan pada pengelolaan sumber air di Padukuhan Ploso ..	58
1. Analisis data Produksi Air .....	58
2. Klasifikasi Biaya .....	58
3. Analisis unit cost .....	60
D. Analisis Keadilan Penetapan Harga Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	61
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN.....	I

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 jumlah produksi air .....	58
Tabel 4. 2 fixed cost .....	59
Tabel 4. 3 variabel cost .....	59
Tabel 4. 4 analisis unit cost .....	60
Tabel 4. 5 risiko pertumbuhan biaya .....	64
Tabel 4. 6 kategori nilai rata – rata penggunaan air .....	65

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup terutama bagi kelangsungan hidup manusia. Karena air merupakan elemen yang penting untuk mengatur kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah Air mengikuti faktor kebutuhan populasi manusia. Indonesia sebagai negara yang mempunyai Sumber Daya Air yang berlimpah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk semakin banyak menyebabkan kebutuhan air semakin meningkat secara dratis.<sup>1</sup>

Air dapat dialihfungsikan kedalam kegiatan komersial bagi suatu daerah, namun harus ada regulasi yang mengendalikan agar bisa dipercaya oleh seluruh masyarakat. Praktik komersialisasi air bukan merupakan mafsadat secara keseluruhan, melainkan terdapat manfaat di dalamnya. Hukum Islam mengkonsepsikan komponen yang harus diperhatikan dalam komersialisasi sumber air, salah satunya yaitu kebijakan ekonomi.<sup>2</sup>

Arti dari kebijakan ekonomi di sini adalah mengenai penetapan harga. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, harga diistilahkan dengan *tsaman* yang berarti harga (*price*). Tsaman diartikan dengan harga tawar menawar. Teori harga

---

<sup>1</sup> Wahyu Mutiara, *Pengelolaan Air Tanah*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (UGM), 2019. h.18

<sup>2</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Siyash Maliyah, (CV Pustaka Setia : Cetakan 1) 2010 h. 215

dalam Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsensi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, menyebutkan bahwa pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan berarti bahwa pengelola air bersih Pemerintah daerah harus menjamin kepentingan konsumen yang hak-haknya dilindungi peraturan perundang-undangan dengan menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Harga sangat mempengaruhi stabilitas keuangan, dan juga mempengaruhi ukuran daya beli masyarakat. Jika kesesuaian harga dengan kondisi pertumbuhan ekonomi tidak seimbang dan harga pasar di masyarakat jauh dibanding dengan harga yang ditetapkan, maka mayoritas konsumen akan mencari alternatif untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Penetapan harga hanya bisa dialokasikan sebagai biaya untuk mengganti biaya operasional dan pemeliharaan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, efisiensi ketetapan harga inilah yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kemanfaatan umum. Harga yang menurut masyarakat dapat diterima secara rasional sehingga bisa mendapatkan harga yang adil. Penetapan harga dalam Islam mengacu pada konsep harga adil, konsep ini mengacu terhadap dalil yang membolehkan adanya proses transaksi jual beli

---

<sup>3</sup> Amin Suma, *"Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam,"*(Ciputat: Kholam Publishing,2008),h.183

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum

<sup>5</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam...*, h. 221

dibangun berdasarkan suka sama suka (*antarādin*) kedua belah pihak terkait yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29.<sup>6</sup>

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Tujuan dari harga yang adil adalah merawat keadilan dalam transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan adanya keadilan.<sup>7</sup> Maka untuk mewujudkan keadilan dalam beretika, pengelolaan aktivitas ekonomi harus dilakukan secara merata untuk semua kalangan masyarakat sehingga setiap individu dapat memperoleh hak yang sama dalam berperan dan menikmati keadilan ekonomi secara nyata.

Pengelolaan sumber air yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Padukuhan Ploso Desa Giritirto Kecamatan Purwosari, Terdapat penetapan harga air yang cukup signifikan dalam mengatur tata kelola air. Perlu diketahui pengelolaan penyediaan air tersebut merupakan program dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) desa Giritirto. Tetapi dalam pelaksanaannya Padukuhan Ploso memiliki kelompok sendiri dalam mengatur tata kelola Sumber Air. Penetapan Harga air dihitung dari jumlah aliran air dengan ukuran per meter kubik sebesar Rp 5000,-. Harga tersebut disamaratakan untuk semua kalangan masyarakat baik yang mampu maupun tidak mampu. Hal ini telah ditetapkan dengan sistem kemufakatan masyarakat dalam rapat rakyat untuk menentukan harga sumber air.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2006.

<sup>7</sup> Euis Amalia, 'Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Persepektif Ekonomi Islam', *Al-Iqtishad*, 5.1 (2013), 1–22.

Penentuan harga menurut prosedur dalam panduan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yaitu Harga satuan Upah/bahan/alat yang telah diperoleh harus disepakati bersama oleh warga melalui musyawarah warga.<sup>8</sup> Sesuai dengan nama programnya harus bisa membantu masyarakat penyediaan air bersih dan juga harus diperhitungkan mekanisme yang baik dalam pelaksanaan program. Terutama dalam hal penetapan tarif, sehingga tidak merugikan masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Sebaliknya, jika harga air tidak selaras dengan regulasi ketetapan harga yang dibebankan dalam tata kelola sumber air, maka dapat menyebabkan harga jual mengalami disparitas yang sangat tinggi.

Dalam implementasi penetapan harga sumber air di Padukuhan Ploso, persoalan yang timbul adalah segmen harga menjadi tolak ukur terhadap keadilan kepada masyarakat yang notabene memiliki perekonomian rendah. Jika dilihat dari segi kebutuhan pokok penduduk karena sumber air merupakan sarana umum yang dapat diakses dan tidak ada batasan penggunaan air, otomatis masyarakat yang notabene sangat mampu akan menghasilkan daya konsumtif terhadap penggunaan air semakin tinggi. Hal ini yang menjadi perbedaan antara beban biaya produksi terhadap kelompok masyarakat yang penggunaan volume air lebih banyak daripada volume penggunaan standar rata-rata.

---

<sup>8</sup> PAMSIMAS, Pentunjuk Teknik Perencanaan tingkat Masyarakat, H. 9  
[www.Pamsimas.pu.go.id](http://www.Pamsimas.pu.go.id) diakses pada 22 Januari 2023 pukul 21.00 wib.



Permasalahan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengelola air mengalami peningkatan disebabkan oleh kebutuhan individu masyarakat. Masyarakat yang sangat mampu akan menghasilkan daya biaya produksi semakin meningkat karena kebutuhan daripada volume air. Begitupun dengan biaya-biaya yang lainnya dan harga jual yang dirasa kurang adil dengan fenomena kebutuhan hidup sesuai dengan standar pemakaian air. Secara keseluruhan, masyarakat berhak atas manfaat sumber air. Sementara itu, gagasan jaminan sosial yang berbasis hak masyarakat atas sumber kekayaan alam, hakikanya pemerintah berkewajiban memelihara seluruh individu dalam masyarakat, orang-orang miskin, agar mereka dapat menikmati dan mempertahankan hidupnya sesuai dengan standar kelayakan ekonomi.<sup>9</sup>

Kebijakan penetapan harga pada pengelolaan sumber air merupakan keputusan yang tidak bisa diabaikan, karena untuk jangka waktu panjang kebijakan tarif pada pengelolaan sumber air adalah berkaitan dengan kebijakan penentuan harga jual yang ditentukan harus dapat menghasilkan pendapatan masa depan dan tentunya tidak memberatkan pelanggan.

Analisis biaya juga dapat dipergunakan pimpinan pengelola sebagai dasar pengukuran kinerja, penyusunan anggaran dan subsidi. Analisis biaya juga dapat menjadi sebagai dasar dalam mengusulkan harga yang baru dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu juga dengan analisis biaya masyarakat pun dapat diinformasikan tentang besar biaya yang diperlukan untuk produksi air yang mereka terima. Analisis biaya dalam menetapkan harga berguna untuk

---

<sup>9</sup> Ija Suntana, *Polilitk...*, h. 184

menganalisa tingkat efisiensi suatu harga , yaitu: cost recovery, subsidi dan menciptakan surplus.

Menurut peraturan Bupati Gunungkidul nomor 9 pasal 10 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dalam hal Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Masyarakat (SPAM) oleh Kelompok Masyarakat, Perhitungan dan penetapan iuran air secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.<sup>10</sup>

Fenomena mengenai ketetapan Harga yang terjadi di masyarakat Padukuhan Ploso Desa Giritirto Kecamatan Purwosari menarik untuk dibahas karena persoalan yang terjadi adalah penetapan harga berdasarkan legitimasi rapat rakyat dan harga diselaraskan kepada semua tingkat elemen masyarakat. Hal tersebut membuat peneliti tertarik ingin membahas mengenai praktek penetapan harga air sudah sesuai belum dalam perspektif etika bisnis Islam. Karena dalam Islam sendiri penetapan harga harus merupakan harga yang adil dan tidak ada unsur ketidakjelasan dalam menerapkan harga.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis biaya dalam menentukan biaya satuan produksi pada pengelolaan sumber air di Padukuhan Ploso ?
2. Bagaimana analisis keadilan penetapan harga dalam perspektif etika bisnis Islam ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

---

<sup>10</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf c

## 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Analisis biaya untuk menentukan biaya satuan produksi air pada pengelolaan Sumber Air di Padukuhan Ploso
- b. Mengetahui keadilan penetapan harga dalam perspektif etika bisnis Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam pembahasan ini, maka fungsi dari penelitian ini adalah :

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah yang digunakan sebagai referensi serta literatur kepustakaan pemikiran keIslaman pada umumnya khususnya keadilan penetapan harga dalam perspektif etika bisnis Islam.

Secara praktis, khususnya bagi penulis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam menetapkan harga yang sesuai dengan etika bisnis Islam bagi pengelolaan sumber air lain dan dapat menjadi bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai praktek Penetapan harga air berdasarkan hukum ekonomi syariah dalam perspektif etika bisnis Islam penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu pada obyek penelitian yang terdahulu. Walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu yaitu

pada etika bisnis Islam, akan tetapi dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan pada keadilan harga prespektif etika bisnis Islam.

*Pertama* Skripsi Siti Nurohmah<sup>11</sup>, “Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam.” Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa prinsip keadilan dalam menetapkan harga daging ayam pada pasar Tejo Agung 24 Metro masih ditemukan ketidakadilan dalam harga bagi konsumen yaitu dengan tidak membedakan harga antara yang kualitas baik dengan harga yang kualitas buruk sebab mereka tidak mau rugi. Hal tersebut yang menjadikan konsumen merasa dirugikan, yang mana seharusnya harga yang diberikan sesuai dengan kualitas barang yang didapatkan.

*Kedua*, Skripsi Via Varidhotul Islamiyah,<sup>12</sup> “Strategi Penetapan Harga Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Kebutuhan Pokok LPG Di Way Jepara Lampung Timur)” hasil penelitian ini bahwa praktek penetapan harga jual yang tinggi pada suatu barang disebabkan oleh pedagang yang memanfaatkan keadaan suatu barang dagangan yaitu ketika barang mengalami kelangkaan merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang dan bertolakbelakan dengan etika bisnis Islam, karena dengan melakukan hal tersebut dapat merusak stabilitas ekonomi.

---

<sup>11</sup> Skripsi Siti Nurohmah, “Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika bisnis Islam.” Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Metro, (2018)

<sup>12</sup> Skripsi , Via Varidhotul Islamiyah, “Strategi Penetapan Harga Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Kebutuhan Pokok Lpg Di Way Jepara Lampung Timur)” Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2017)

*Ketiga*, Skripsi Hayatun Sa'idah<sup>13</sup>, "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Produk Pada Usaha Meubel 2 Saudara Kota Banjarmasin.*" hasil tentang penetapan harga produk pada usaha Meubel 2 Saudara, bahwasanya penetapan harga produk Meubel ini berdasarkan atas hukum penawaran yang berlaku dan sudah sesuai dengan prosuder penetapan harga produk yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik. Dalam pandangan ekonomi Islam penetapan harga produk pada usaha Meubel sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan (kerelaan atau suka sama suka dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan/terzalimi).

*Keempat*, Jurnal Miftasari Nurul Laili dan Ahmad Faruq,<sup>14</sup> "Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Online (Study Kasus Ilukba Shop Tambakberas)" Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menentukan penerapan harga ada tiga komponen yaitu, Pertama, etika bisnis syariah, pentingnya menerapkan etika bisnis syariah dalam jual beli dengan aturan yang telah tercantum dalam prinsip-prinsipnya. Kedua, tanpa mengikuti kaidah prinsip etika bisnis Islami akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Penulis menemukan beberapa ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan pelaku usaha yaitu penyampaian informasi, pelayanan admin dan ketidakpuasan barang. Dan ketiga ada sebuah ketidakadilan yaitu dalam perbedaan harga pada Reseller dan Customer.

---

<sup>13</sup> Hayatun Sa'idah. "*Penetapan Etika bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Produk Pada Usaha Meubel 2 Saudara Kota Banjarmasin.*" Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2020)

<sup>14</sup> Laili, M. N., & Faruq, A. "Tinjauan Etika bisnis Syari'ah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Online" (Study Kasus Ilukba Shop Tambakberas). *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, Vol. 9 :1, (2022). 1-12.

*Kelima*, Skripsi Sri Puji Rahayu. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Mark Up Dalam Penetapan Harga Komoditas Kerajinan Perak (Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta)” Hasil dari penelitian ini yaitu praktek mark up dalam penetapan harga di Kotagede menurut etika bisnis Islam diperbolehkan, sepanjang keuntungan secara wajar dan tidak mendzolimi pembeli kerajinan perak. Praktek harga yang tinggi disebabkan oleh lamanya dalam pengerjaan barang dan sistem jual beli serta biaya-biaya operasional.

*Keenam*, Skripsi Nur Asya,<sup>15</sup> “*Aktualisasi Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Jual Resti Group Cang Kota Parepare.*” Hasil dari penelitian ini yaitu adanya ketidakadilan dalam penetapan harga. Harga jual di Ressti Group berubah rubah Karena ingin menghabiskan stok yang ada dan penerapan etika bisnis Islam menurut agama salah dalam penetapan harga yang dilakukan hanya untuk kepentingan perusahaan dan membuat agen dan reseller kecewa karena tidak mendapatkan keuntungan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori merupakan suatu rangkaian yang dibentuk untuk menyatakan tentang hakikat, cara memandang, merumuskan, dan menjawab suatu persoalan dengan menggunakan cara dan tata urut tertentu sehingga dapat menghasilkan pernyataan tentang persoalan yang dibahas. Pembahasan persoalan yang dibahas yaitu teori sebagai berikut :

##### **1. Biaya**

---

<sup>15</sup> Nur Asya, Skripsi : *Aktualisasi Etika bisnis Islam dalam Penetapan Harga Jual Resti Group Cang Kota Parepare*, Skripsi Sarjana Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (2021).

Menurut Mulyadi, secara terminologi biaya yaitu unit pengorbanan, yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen, biaya produksi adalah seluruh biaya yang berlangsung dalam proses dan penyediaan produksi barang.<sup>17</sup> Sehingga biaya produksi merupakan keseluruhan biaya yang berlangsung dalam kegiatan produksi barang untuk memperoleh unit produksi yang dapat dijual.

Analisis biaya dipergunakan pimpinan pengelola sebagai dasar pengukuran kinerja, penyusunan anggaran dan subsidi. Analisis biaya dapat pula dijadikan sebagai dasar dalam mengusulkan harga yang baru dan terjangkau bagi masyarakat. Analisis biaya dapat pula dijadikan sebagai dasar dalam mengusulkan harga yang baru dan terjangkau bagi masyarakat.

## 2. Penetapan Harga

Penetapan harga berasal dari kata *pricing*, secara terminologi yakni tindakan untuk menetapkan nilai dalam produk atau layanan.<sup>18</sup> menurut kamus istilah ekonomi penetapan harga adalah proses dalam menentukan

---

<sup>16</sup> Mulyadi, *Akuntansi Biaya, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*. YKPN Yogyakarta. (1993)

<sup>17</sup> Mia Aprilia, "Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung Desa Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)," Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung (2019)

<sup>18</sup> Fandy Tjiptono. "Strategi Pemasaran". (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), h. 151

besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.

Ibn Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga oleh pemerintah, yaitu penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Jika pasar dalam keadaan stabil maka regulasi harga ini tidak perlu dilakukan oleh pemerintah, namun apabila pasar dalam keadaan yang tidak stabil maka pemerintah perlu melakukan regulasi atau penetapan harga.<sup>19</sup>

Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan kemaslahatan bagi pembeli dan penjualnya secara adil. Penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli mendapatkan kemanfaatan setara dengan harga yang dibayar.<sup>20</sup>

Rasionalitas dalam kaca mata penetapan harga yaitu asumsi ekonomi publik menjadi landasan untuk menentukan kelayakan ekonomi dalam penentuan harga. Dengan menetapkan harga yang sesuai dan adil yang tidak merugikan pihak pelaku usaha sehingga bisa memperoleh

---

<sup>19</sup> Nur Muthmainnah, 'Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah Dan Ibn Khaldun: Sebuah Kajian Komparatif', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4.1 (2019), 90–104.

<sup>20</sup> Yusuf Qardahwi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fill Iqtishadil Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Nrma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997), h. 182



keuntungan yang sesuai dan rasional, juga tidak merugikan konsumen dengan tingginya harga karena terlalu besar diambil keuntungan.<sup>21</sup>

Maka prinsip keadilan dalam menentukan harga air dapat dilihat dari sudut pandang keadilan pendistribusian terhadap kesamaan proposionalitas harga. Untuk menghindari tindakan kedzaliman terhadap kebutuhan individu masyarakat sebagai pelanggan tetap yang notabnya kebutuhan individu jauh daripada kondisi normal.

### 3. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dalam bentuk jamaknya (*taetha*) yang berarti, adat istiadat atau kebiasaan, watak, kebiasaan, akhlak, dan norma. Etika menurut terminologi yaitu seperangkat peraturan yang menentukan perilaku benar dan salah. dalam kaitanya dengan kehidupan, etika sangat berkaitan pada nilai – nilai yang terkandung didalamnya. Baik yang berhubungan dengan individu, kelompok maupun masyarakat. nilai-nilai ini yang melekat di masyarakat sehingga menjadi adat dan kebiasaan yang tidak terlepas dari setiap aktivitas.<sup>22</sup>

Menurut Sundantoko, bisnis artinya kegiatan yang dilakukan secara kontinuitas dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>21</sup> Yusnaldi Kamaruzzaman, " Penentuan Harga Menurut Fiqh Price Determination According To Fiqh," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, h. 11 scholar.archive.org, diakses pada 5 Mei 2023 pukul 21.00 wib

<sup>22</sup> Ridjin, *Ketut.Etika Bisnis dan Implementasinya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 2

Sedangkan bisnis Islam menurut Yusanto dan Wijayakusuma adalah seperangkat aktivitas bisnis yang bermacam-macam bentuknya yang tidak dibatasi dengan jumlah kepemilikan hartanya termasuk profit, tetapi dibatasi dalam memperoleh dan mengelola hartanya sebab aturan halal dan haramnya.<sup>23</sup>

Etika bisnis Islam merupakan pemberlakuan seseorang baik individu maupun kelompok dalam melakukan segala jenis usaha maupun kelompok yang saling menguntungkan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>24</sup>

Dalam implementasinya, etika bisnis Islam mempunyai prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam menjalankan bisnis yaitu kesatuan/keesaan, keseimbangan/keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebenaran.<sup>25</sup>

Prinsip keadilan harga merupakan konsep yang ditawarkan dalam praktek penetapan harga sesuai dengan ketentuan etika bisnis Islam. Dalam praktek pelaksanaan penetapan harga sumber air di Padukuhan Ploso Desa Giritirto Kecamatan Purwosari harga disamaratakan untuk seluruh elemen masyarakat yang notabnya memiliki kebutuhan volume air dibawah rata-rata penggunaan normal. Dengan demikian, urgensi keadilan penetapan harga dapat ditinjau dalam perspektif etika bisnis Islam.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>23</sup> Muhammad. 2004. *Etika bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h.. 37

<sup>24</sup> Aziz, Abdul. *Etika bisnis Perspektif Islam*. Jakarta: Alfabeta, 2013, h. 35

<sup>25</sup> Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam", *Jurnal At-Tijarah* (vol. 1:1), 2019

Menurut Sutrisno Hadi, Metode Penelitian merupakan cara pandang yang digunakan peneliti untuk mengemukakan kebenaran suatu pengetahuan dengan upaya yang dilakukan dengan metode ilmiah.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan data secara spesifik dan aktual yang terjadi di tengah – tengah kehidupan masyarakat masyarakat. Artinya peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian yaitu pengelolaan sumber air di Padukuhan Ploso Desa Girtirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi secara aktual.<sup>27</sup> Sedangkan Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya yang bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

---

<sup>26</sup>Nawawi, “*Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*,” (madani Media : cet. Pertama), April 2019, h.45

<sup>27</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9

Penelitian yang bermaksud untuk menganalisis dari data yang diperoleh untuk dianalisis sesuai dengan variabel tertentu yaitu analisis biaya satuan dan dijadikan dasar penelitian dalam bentuk deskriptif. Kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan harga Sumber air di Padukuhan Ploso Desa Girirtorto Kecamatan Purwosari.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.<sup>28</sup> Pendekatan normative adalah suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah – kaidah etika bisnis Islam yang sesuai dengan Al- Qur'an dan Al-Hadits ataupun pendapat para ulama. Dengan pendekatan ini dapat mengetahui praktek keadilan penetapan harga sumber air di Padukuhan Ploso berdasarkan kajian etika bisnis Islam.

### 4. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti menentukan lokasi penelitian di Padukuhan Ploso Desa Girirtorto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta.

Adapun alasan peneliti dalam menentukan lokasi tersebut adalah :

- a. Objek penelitian cukup menarik yaitu pengelolaan Sumber Air yang dialokasikan untuk usaha otonomi Padukuhan khususnya dalam

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986) h. 36 – 42.

pembahasan penetapan harga yang diterapkan oleh pihak pengelola air.

- b. Lokasi terjangkau dari peneliti, sehingga mempermudah dalam melaksanakan penelitian.
- c. Mempererat hubungan sosial antara peneliti dengan penduduk Padukuhan Ploso.

## 5. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan data perlu memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan subjek.<sup>29</sup> Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitiannya. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumen – dokumen penting dan bahan-bahan referensi kepustakaan.

### b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono, Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak secara langsung memberikan sumber data kepada pengumpul data.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data sekunder

---

<sup>29</sup> Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), h.103.

<sup>30</sup>Dikutip oleh Nawawi, “Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah,” (madani Media : cet. Pertama), April 2019 h. 113

berupa bahan-bahan buku ilmiah, karya ilmiah terdahulu, hasil-hasil penelitian, dan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap lingkungan fisik atau pengamatan langsung aktivitas yang sedang terjadi.<sup>31</sup> Berkaitan dengan penelitian yang ditulis, maka peneliti dapat memperoleh secara umum objek penelitian yang sedang ditulis.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab secara langsung dengan subjek yang berkaitan yaitu : 1) pengelola Sumber Air dan pihak perangkat Pemerintah padukuhan Ploso; 2) warga masyarakat padukuhan Ploso tertentu; 3) dan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Model wawancara disini adalah wawancara secara mendalam.

### c. Dokumentasi

Menurut Arikunto, Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai segala hal yang dapat dilihat dari sumber-sumber dokumentasi. Sumber data yang berupa dokumentasi bersumber dari dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, “*Metode Penelitian Muamalah,*” Salemba Diniyyah, 2018 h. 79

<sup>32</sup>Dikutip oleh Nawawi, “*Metode Penelitian...*”, h. 115

Dalam hal ini, Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan memperoleh data tentang gambaran wilayah penelitian, profil padukuhan, struktur pengelola Sumber Air, jumlah pengelola sumber air, jumlah konsumen sumber air, dan dokumen yang terkait Pengelolaan Sumber Air di Padukuhan Ploso.

d. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu pihak pengelola dan para pelanggan tetap Sistem Penyediaan Air Masyarakat Padukuhan Ploso. Adapun pengambilan sampel dalam populasi penelitian menggunakan metode pengambilan sampel metode *nonprobability sampling* yaitu metode pengambilan sampel dimana seluruh objek tidak sepenuhnya dijadikan sampel. Hanya beberapa dari setiap objek yang ada di populasi yang mempunyai peluang untuk dapat dijadikan sampel.<sup>33</sup>

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dengan mengambil bentuk deskriptif analisis yaitu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data-data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis untuk

---

<sup>33</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.*” (Bandung : Alfabeta, 2013), cet. Ke-19, h.147

menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak.<sup>34</sup> Metode kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menggambarkan atau menguraikan keadaan dari objek penelitian (Pengelolaan sumber air di Padukuhan Ploso) berdasarkan faktor-faktor yang nyata di situasi yang akan diteliti dan membandingkan dengan teori yang ada.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan bagian pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut dalam pembahasan bab selanjutnya. Maka penelitian ini dapat dibahas atau dikaji lebih dalam dalam penyusunan skripsi.

Bab II membahas mengenai Landasan Teori pembahasan. Dalam pembahasan penelitian ini akan membahas mengenai biaya, penetapan harga, dan etika bisnis Islam.

Bab III mengetahui tentang Gambaran umum Objek Penelitian di Padukuhan Ploso, pada bab ini membahas tentang Pengelolaan sumber air di Padukuhan Ploso meliputi profil Pengelolaan Sumber Air, sejarah Pengelolaan Sumber air di Padukuhan Ploso, struktur organisasi pengelola sumber air, sistem pengelolaan sumber air, mekanisme penetapan harga sumber air dan jumlah konsumen.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*



Bab IV merupakan bagian inti dari pembahasan penelitian yaitu menganalisis permasalahan pokok yang sebelumnya dengan menganalisis biaya satuan produksi air dan menelaah keadilan perspetif etika bisnis Islam tentang penetapan harga pada pengelolaan sumber air yang berada di Padukuhan Ploso Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan atas jawaban dari pokok permasalahan. Selain itu, terdapat saran-saran terkait permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan penetapan harga pada Pengelolaan sumber air di Padukuhan Ploso. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis biaya satuan sumber air Padukuhan Ploso, bahwa total biaya produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Padukuhan Ploso selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp 67.067.000,- dan biaya satuan produksi per kubik ( $m^3$ ), yaitu sebesar Rp 3.000,-. Maka selisish antara harga jual sumber air dengan biaya satuan per meter kubik sebesar 2000 rupiah dan pengelola dapat meraih keuntungan bersih sebesar 40% dari harga per meter kubik.
2. Berdasarkan analisis keadilan penatapan harga, Praktek penetapan harga sumber air di Padukuhan Ploso dalam kajian etika bisnis Islam telah menciderai konsep keadilan harga secara proposional. Adanya ketidakseimbangan suatu harga dalam penetapan harga sumber air kepada masyarakat yang notabennya mampu menghasilkan daya konsumtif lebih tinggi dengan harga yang sama dibanding penggunaan volume air rata-rata pelanggan. Harga dipandang mendeskriminasi terhadap kalangan masyarakat lemah yang membatasi kebutuhan volume air kurang dari rata-rata penggunaa

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak pengelola terhadap mekanisme penetapan harga air di padukuhan Ploso seharusnya lebih memperhatikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini bertujuan agar pelanggan tetap mempunyai kepercayaan terhadap pengelolaan sumber air. Kebijakan yang diterapkan sebagai otoritas dari Pemerintah Padukuhan Ploso dan pihak Pengelola air harus berpegang teguh terhadap regulasi dan peraturan yang ada. Keseimbangan pembagian dalam proporsionalitas jumlah air harus diperharikan karena dari aspek ekonomi sosial sangat merugikan terhadap individu dengan kemampuan ekonomi yang rendah.

Selain itu, pihak pengelola dapat mengevaluasi terhadap pembangunan dan kelanjutan sistem pengelolaan air agar selalu maju dan dapat berkembang. Sebagai umat muslim juga perlu menjaga nilai nilai yang terkandung pada penerapan etika bisnis Islam dan hukum Islam. Jangan sampai kekhilafan yang terjadi menimbulkan sengketa baik terhadap masyarakat Padukuhan Ploso maupun pelanggan tetap.

2. Pemerintah Padukuhan Ploso dapat menerapkan subsidi silang guna melindungi masyarakat yang notabnya kurang mampu atau tidak mampu agar senantiasa dapat menikmati kebutuhan air bersama – sama sesuai dengan kemampuan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an**

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2006.

### **Hadits**

Sayyid Sabiq, Fiqqih Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

### **Fikih/Ushul Fikih Hukum Islam**

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2012

Amin Suma, "Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam," Ciputat: Kholam Publishing, 2008

Angga Syahputra, "*Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam*", Jurnal At-Tijarah vol. 1:1, 2019

Aziz, Abdul. Etika bisnis Perspektif Islam. Jakarta: Alfabeta, 2013

Euis Amalia, 'Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Persepektif Ekonomi Islam', *Al-Iqtishad*, 5.1, 2013

Faisal Badroen dan M Arief Mufrani, "Etika bisnis dalam Islam" Jakarta: Kencana, 2006

Hayatun Sa'idah. "Penetapan Etika bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Produk Pada Usaha Meubel 2 Saudara Kota Banjarmasin," Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020

- Iffaty Nasyi'ah, "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Persepektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen," Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 6 : 2, 2014
- Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam, SiyasaH Maliyah, CV Pustaka Setia : Cetakan 1, 2010
- Khodijah Ishak, Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam. Dosen STIE Syariah, Bengkalis, 2000
- Laili, M. N., & Faruq, A. "Tinjauan Etika bisnis Syari'ah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Online" (Study Kasus Ilukba Shop Tambakberas). *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, Vol. 9 :1, 2022.
- Lukman Hakim, Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam , Surakarta: Erlangga, 2012.
- Muhammad, "Etika bisnis Islam," Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Nur Asya, Skripsi : Aktualisasi Etika bisnis Islam dalam Penetapan Harga Jual Resti Group Cang Kota Parepare, Skripsi Sarjana Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (2021).
- Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010
- Nur Muthmainnah, "Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun: Sebuah Kajian Komparatif", *Jurnal Ekonomi Syariah* 4.1, (2019).

Ridjin, Ketut. *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2004

Setiawan Budi Utomo, “Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer),” Jakarta: Gema Insani, 2003

Skripsi Siti Nurohmah, “Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika bisnis Islam.” *Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2018

Supriadi Muslimin, dkk, *Konsep Penentuan Harga Dalam Perspektif Islam*, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Gowa, Vol. 2 :.1, 2020

Yusnaldi Kamaruzzaman,” *Penentuan Harga Menurut Fiqh Price Determination According To Fiqh*,” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, scholar.archive.org diakses pada 5 Mei 2023 pukul 21.00 wib

Yusuf Qardahwi, *Dārul Qiyam Wal-Akhlaq Fill-Iqtishādil Islām*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997)

### **Peraturan Perundangan – Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum

Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

### **Umum**

- Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, “Metode Penelitian Muamalah,” Salemba Diniyyah, 2018
- Ali Hasan. “Marketing,” Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.
- Andi Nurhaliza Lisa, “Etika Rasionalitas Ekonomi Terhadap Kepentingan Dalam Diri Manusia,” *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*,(vol.2:02) 2021.
- Fandy Tjiptono. “Strategi Pemasaran”, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997
- Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan, Bandung: Alfabeta, 2018
- Kariyoto, “Manajemen Keuangan Konsep & Implementasi”, Malang: UB Press, 2018
- Kasmir, Kewirausahaan Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Lilis Febrianty dan Saiful Muchlis, “Analisis Perbandingan Metode Full Costing Dan Variabel Costing Dalam Penetapan Harga Pokok Produksi,” (*jurnal ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review*), (vol. 1 : 1), 2020
- Mia Aprilia,”Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung Desa Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah),” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung (2019)
- Muhamad, “Manajemen Bank Syariah,” Yogyakarta: UPP AMYKPN, 2005
- Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008

Mulyadi, "Akuntansi Biaya," Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN Yogyakarta, 1993

Nawawi, "Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah," Madani Media : cet. Pertama, 2019

PAMSIMAS, Pentunjuk Teknik Perencanaan tingkat Masyarakat, H. 9  
[www.Pamsimas.pu.go.id](http://www.Pamsimas.pu.go.id) diakses pada 22 Januari 2023 pukul 21.00 wib.

Petrus Tandi Bunga, 'Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) Pada Pelayanan Kesehatan Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah', ( E Jurnal Katalogis, vol.5:5), 2017.

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Marketing management, Alih Bahasa Benyamin Molan, Manajemen Pemasaran Edisi Keduabelas, Jakarta:Gramedia, 2006.

Rani Kurniasari, Analisis Biaya operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Aset (ROA), Jakarta: Akademi Sekretaris dan Manajemen BSI Jakarta, , Vol.XV, No.1. 2017.

Sugiono, "Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D," Bandung: Alfabeti, 2008.

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif," Bandung : Alfabeta, 2013.

Supriadi, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam," Makasar : Guepedia, 2018.

Sutrisno Hadi, "Metodologi Research," Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Suyoto Arief dkk, "Rasionalitas Ekonomi Barat dan Dampaknya terhadap Scarcity Sumber Daya Ekonomi di Tinjau dari Etika Ekonomi Islam," Jurnal



Pendidikan dan Konseling, Universitas Pahlawan Tuanku Sambusai, Vol 4:6, 2022.

Wahyu Mutiara, Pengelolaan Air Tanah, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2019.

Wien's Anorga, Kamus Istilah Ekonomi, Bandung: M2S Bandung, 1993.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ari Sitiawan, Kepala Padukuhan Ploso, Girirtirto, Purwosari, Gunungkidul tanggal 20 Februari 2023

Wawancara dengan Radji, Kepala kelompok Pengelola Sumber air di Padukuhan Ploso, Girirtirto, Purwosari, Gunungkidul pada tanggal 24 Februari 2023